



**PUTUSAN**  
**Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kab. Oku Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supendi, S.H., M.H. Dan M. Nur Firdaus, S.H., M.H. Para Advokat yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt.39 Rw. 12 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 138/SK-SPD & Rekan/VIII/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1395/Pdt/SK 2024/PN Plg tanggal 30 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Palembang Sumatera Selatan (masuk lorong rusdi paling ujung rumah sebelah kanan), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Katholik pada tanggal 19 Agustus 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-01092015-0001 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur.
2. Bahwa status dari Penggugat sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Gadis dan Tergugat adalah seorang Bujang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di Tegal Rejo RT. 010 RW. 003, Kel. Tegal Rejo, Kec. Belitang, Kab. OKU Timur.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekarang Tergugat tidak lagi berdomisili di Kabupaten Oku Timur melainkan di Palembang tepatnya di Jalan Karya 60, Kelurahan Lebong Gajah, Kec. Sematang Borang, Palembang.

5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama A.A. yang berjenis kelamin laki-laki yang lahir di OKU Timur tanggal 08 September 2015.

6. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

7. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun. Namun setelah beberapa tahun menjalani perkawinan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri.

8. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menegasakan;

Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperlukan untuk itu.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-01092015-0001 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar perceraian yang disediakan;
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2024, 30 Oktober 2024, dan 7 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK.1608036309930001 atas nama PENGUGAT tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda P-1;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK.7405081204890035 atas nama TERGUGAT tanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. Photocopy Kartu Keluarga, No.1608030709160002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tanggal 24 Juli 2017, diberi tanda P-3;
4. Photocopy Surat Perkawinan Nomor: 446 atas nama TERGUGAT dengan TERGUGAT yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pastor Valentinus Teja Anthara SCI tanggal 31 Agustus 2015, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg



5. Photocopy Kutipan akta perkawinan Nomor: 1608-KW-01092015-0001 antara TERGUGAT dengan Tergugat tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dukcapil OKU Timur (Istri), diberi tanda P-5a;
6. Photocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-01092015-0001 antara TERGUGAT dengan Tergugat tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dukcapil OKU Timur (Suami), diberi tanda P-5b;
7. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1608-LT-01082017-0042 atas nama A.A. tanggal 19 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dukcapil OKU Timur, diberi tanda P-6;
8. Photocopy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 474.4/47/KTP-S/1005/2024 atas nama TERGUGAT tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-7;
9. Photocopy Surat keterangan Nomor: 145/36/18.1005/X/2024 atas nama TERGUGAT tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kuto Batu, diberi tanda P-8;
10. Photocopy Surat Izin Sidang Cerai Nomor: SISC/01/VIII/2023 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diperiksa, dilegalisir dan diberi bermeterai cukup serta diteliti sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-7, dan P-8 merupakan photocopy dari photocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. SAKSI KESATU**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan teman saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2015 secara agama Khatolik;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang Anak yaitu bernama A.A.;
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena sering cekcok, diduga ada perselingkuhan antara mereka berdua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat jaraknya jauh tetapi saksi sering bertemu dengan Penggugat;

**2. SAKSI KEDUA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016 dan saksi tahu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI yang bertugas di POLDA SUMSEL;
- Bahwa rumah Tergugat ada di OKU Timur namun Penggugat pernah mengontrak di dekat kampus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat sering ribut di HP dan Tergugat juga pernah datang kekontrakan Penggugat dan ribut-ribut di dalam kamar kontrakan Penggugat, serta cekcok masalah perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat ribut, mereka sudah ada anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari terjadi keributan dan saksi sering melihat keduanya cekcok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara lisan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap dengan apa yang dikemukakannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-01092015-0001 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA yang masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara aquo sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3, bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat sama-sama memeluk agama Katholik, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksaaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat dimintakan agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dimintakan agar menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-01092015-0001 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada angka 1 posita gugatan, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-5a dan P-5b berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-01092015-0001 antara TERGUGAT dengan Tergugat tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dukcapil OKU Timur, serta bukti P-4 berupa Surat Perkawinan Nomor: 446 atas nama TERGUGAT dengan Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pastor Valentinus Teja Anthara SCI tanggal 31 Agustus 2015, maka menurut hukum telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah sejak 31 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak akan menggunakan hak dan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran terus menerus, pertengkaran tersebut disebabkan karena keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri dan masalah perselingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan selama terjadi perpisahan tidak ada sama sekali upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya yang mengakibatkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan mahligai rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian maka tuntutan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka sesuai ketentuan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat Sipil di tempat perceraian ini terjadi (yang dalam hal ini bertempat di Kota Palembang) untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap,. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam petitum angka 4 (empat) meminta agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg/Pasal 05 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1608-KW-01092015-0001 tanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdana Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Timur putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Instansi Pelaksana/Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur dan Kota Palembang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 367.000,00,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami: Efiyanto.D, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi Masriati, S.H., M.H. dan Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 23 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H. Panitera Pengganti, yang disampaikan melalui system peradilan elektronik (e-litigasi) kepada Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masriati, S.H., M.H.

Efiyanto.D, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 273/Pdt.G/2024/PN Plg



**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK : Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp 72.000,00;
4. Materai : Rp 10.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Penggandaan Berkas : Rp 21.000,00;
7. Pbt. Putusan : Rp 24.000,00;
8. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00
9. PNBP Putusan : Rp 20.000,00;
10. PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00;
11. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00;
- Jumlah : Rp 367.000,00;

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)